

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rosulullah SAW

Billi Jenawi¹, Devani Tarigan², Muhammad Daffa Prasetya³,
Ahmad Wahyudi Zein⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract. *Economic systems based on the principles of Islamic teachings from the Quran and Hadith are discussed in this article, which pertains to the period of the Prophet Muhammad and Islamic philosophy. Learning Islamic economics is a step toward creating a more moral society. The economic structure was changed so that everyone may gain, and the Prophet Muhammad was a major player in this. It was not overnight that the present application of Islamic economics emerged; rather, it evolved over time. The main challenge is to find historical traces that explain these developments, so that Islamic economic concepts can be understood and applied in sharia economic practices, which often receive little attention from historians.*

Keywords: *History, Islamic Economics, Prophet Muhammad.*

Abstrak. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadits dibahas dalam artikel ini, yang berkaitan dengan periode Nabi Muhammad dan filsafat Islam. Mempelajari ekonomi Islam merupakan langkah menuju terciptanya masyarakat yang lebih bermoral. Struktur ekonomi diubah sehingga setiap orang dapat memperoleh keuntungan, dan Nabi Muhammad adalah pemain utama dalam hal ini. Penerapan ekonomi Islam saat ini tidak muncul dalam semalam; melainkan berkembang seiring waktu. Tantangan utama adalah menemukan jejak sejarah yang menjelaskan perkembangan tersebut, sehingga konsep ekonomi Islam dapat dipahami dan diterapkan dalam praktik ekonomi syariah, yang sering kali kurang mendapat perhatian dari sejarawan.

Kata kunci: Sejarah, Ekonomi Islam, Nabi Muhammad.

1. LATAR BELAKANG

Demi kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Untuk memberikan petunjuk dalam berbagai hal, Allah menurunkan Al-Qur'an, baik yang bersifat tetap seperti akidah dan akhlak, maupun yang berkembang seiring waktu, termasuk dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam memiliki sejarah yang panjang dan bahkan lebih awal berkembang dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ali Zaid bin Ali (80–120 H/699–738 M) adalah orang pertama yang mengusulkan penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga nominalnya secara tunai. Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah ekonomi menandai dimulainya pemikiran ekonomi Islam, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam telah ada sejak awal syariat Islam dan sejak Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan Allah. Selain itu, Rasulullah juga menetapkan berbagai kebijakan yang mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum, politik, pernikahan, serta perdagangan dan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari kajian teks Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW, termasuk topik zakat, larangan riba, dan etika perdagangan. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur modern yang membahas penerapan ekonomi Islam pada periode tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka yang fokus pada sumber-sumber yang membahas konteks sosial, politik, dan ekonomi di Madinah. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif, menggunakan kontekstualisasi historis dan analisis tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam kebijakan ekonomi Rasulullah. Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW dan Munculnya Ekonomi Islam Era Modern

Sebelum masa kenabian, Mekkah berfungsi sebagai titik persinggahan utama dalam jalur perdagangan antara wilayah utara (Syria) dan selatan (Yaman). Posisi strategisnya di tengah gurun menjadikannya oasis bagi para pedagang, yang mendatangkan keuntungan ekonomi dan menjadikan Mekkah sebagai tempat pertemuan berbagai budaya dari berbagai suku. Hal ini mendorong kemajuan ekonomi Mekkah, yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat persinggahan tetapi juga sebagai tujuan ziarah.

Sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad adalah seorang pedagang, yang menegaskan pentingnya perdagangan dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam menghapus praktik hedonistik di Mekkah, membersihkan Ka'bah dari berhala, dan mengajak umat untuk menyembah Allah SWT. Tindakan ini memicu kemarahan di kalangan pedagang konservatif, yang mendorong umat Islam untuk hijrah ke Madinah.

Untuk memastikan mekanisme pasar sesuai dengan prinsip syari'ah Islam yang berlandaskan etika dan moral, Rasulullah SAW mendirikan Al-Hisbah sebagai lembaga pengawas pasar. Selain itu, beliau juga mendirikan Baitul Maal, yang bertugas mengelola keuangan negara dan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Ilmu ekonomi Islam modern mulai muncul di tingkat internasional pada tahun 1970-an, ditandai dengan pertemuan bersejarah International Conference on Islamic Economics and

Finance di Jeddah. Pertemuan ini menghasilkan berbagai teori ekonomi Islam yang diterapkan dalam perekonomian negara, termasuk di sektor bisnis modern seperti lembaga keuangan. Kembalinya ekonomi Islam dalam perekonomian global bukanlah hal baru, melainkan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Pembahasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam masih terbatas, dengan literatur Islam yang jarang membahas topik ini secara mendalam, lebih fokus pada aspek politik. Padahal, perkembangan Islam di masa awal juga mencakup aspek ekonomi yang berperan penting dalam kemajuan peradaban Islam.

Para cendekiawan Muslim telah menanggapi berbagai permasalahan ekonomi di setiap era dengan gagasan dan teori ekonomi Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Mereka berpendapat bahwa pertimbangan ekonomi, moral, sosial, demografi, dan politik semuanya bekerja sama untuk kebaikan umat manusia. Ekonomi Islam terdiri dari tiga periode berbeda yang muncul dari pemahaman prinsip-prinsip Islam yang berlaku secara universal.

a. Fase Pertama (Dasar Ekonomi Islam)

Dimulai pada tahun-tahun awal dan berlanjut hingga abad ke-5 H (abad ke-11 M), tahap pertama filsafat ekonomi Islam ditandai dengan berdirinya fondasinya. Pada tahap pertama ini, para fuqaha (ulama fiqih) menggunakan Al-Qur'an dan hadis untuk menjelaskan peristiwa ekonomi dan menyelidiki gagasan masalah (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Mereka lebih peduli dengan masalah ekonomi skala kecil.

Para sufi berperan dalam menjaga keseimbangan dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan mengendalikan ambisi duniawi yang berlebihan. Sementara itu, para filosof Muslim memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi dengan menekankan konsep sa'adah (kebahagiaan) dan menggabungkan syariat Islam dengan analisis ekonomi positif, lebih fokus pada aspek makroekonomi. Beberapa tokoh penting dari fase pertama ini termasuk Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Asy-Syaibani, Ibnu Miskawih, dan Al-Mawardi.

b. Fase Kedua (Fase Kemajuan)

Abad ke-11 hingga abad ke-15 Masehi sering dianggap sebagai era keemasan karena kekayaan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa itu. Selama masa ini, akademisi Muslim mencari petunjuk tentang cara menjalankan bisnis melalui Al-Qur'an dan hadis. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan hambatan politik seperti jatuhnya Dinasti Abbasiyah dan pembagian kerajaan menjadi kekuatan-kekuatan

regional, serta dengan kemerosotan moral dan korupsi yang meluas yang memperlebar kesenjangan kekayaan.

Beberapa tokoh pemikir penting dari fase ini meliputi Al-Ghazali (505 H/1111 M), Ibnu Taimiyah (728 H/1328 M), Al-Syatibi (790 H/1388 M), Ibnu Khaldun (808 H/1404 M), dan Al-Maqrizi (845 H/1441 M).

c. Fase Ketiga (Fase Tertutupnya Pintu Ijtihad / Fase Stagnasi)

Tahap ketiga, yang biasa disebut fase stagnasi, dimulai pada tahun 1446 M dan berakhir pada tahun 1932 M. Fase ini ditandai dengan ditutupnya pintu ijtihad. Pada masa ini para fuqaha kebanyakan mengeluarkan fatwa-fatwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan masing-masing madzhab dan mencatat pemikiran-pemikiran para pendahulu mereka dalam bentuk catatan-catatan.

Periode terakhir pemikiran ekonomi Islam klasik ditandai oleh kontribusi beberapa cendekiawan terkemuka. Shah Waliullah (1767 M), Jamaluddin Al-Afghani (1897 M), Muhammad Abduh (1905 M), dan Muhammad Iqbal (1938 M) menjadi tokoh-tokoh kunci di era ini. Setelah fase klasik berakhir, muncul generasi pemikir ekonomi Islam kontemporer yang mengembangkan konsep ekonomi Islam secara lebih terstruktur dan adaptif, sejalan dengan perkembangan teori ekonomi modern. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh ini adalah Khursyid Ahmad, Najetullah Siddiqi, Umar Chapra, Afzalurahman, dan Muhammad Abdul Manan yang memberikan sumbangsih besar dalam pembaruan pemikiran ekonomi Islam.

4. KESIMPULAN

Secara fundamental, sejarah pemikiran ekonomi Islam berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang perundang-undangan (tasyri'). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, yang didasarkan pada nilai-nilai Qur'ani, merayakan persatuan, keadilan, kemandirian, dan pemerataan. Meskipun demikian, filsafat ekonomi Islam tidak begitu populer atau berpengaruh di dunia saat ini. Hal ini karena ekonomi Islam telah ada sejak lama dan bukan hanya variasi dari ekonomi Barat; namun, sejarahnya belum dipelajari.

Islam telah menetapkan konsep-konsep ekonomi fundamental sejak diturunkannya syariat Islam atau diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagaimana terlihat dari turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur urusan ekonomi, yang secara umum menandai dimulainya pembentukan filsafat ekonomi Islam. Fiqih (hukum Islam), siyasah (politik), munakahat (pernikahan), dan muamalah (ekonomi dan perdagangan) hanyalah beberapa bidang yang menjadi tempat Nabi Muhammad mengeluarkan fatwa.

5. DAFTAR REFERENSI

- Amalia, Euis. *Sejarah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widya Utama. 2006
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2009.
- Bedong Rusdi Ali M, *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Islam Negeri Parepare Menyikapi Pemilu Berkeadaban*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Dr. Amalia Euis M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I, Depok, Gramata Publishing, 2010.
- Huda Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ibnudin, *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad*, Indramayu, Universitas Wiralodra, 2019.
- Medias Fahmi, SEI., MSI, *Ekonomi Mikro Islam*, Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Murtadho Ali, *Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol. IV Ed. 1 Mei 2013.
- Saifullah Edyson, *Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintah Rasulullah SAW*, Jurnal Islamic Banking, vol. 2 ed. 1 2016